Raheema
Jurnal Studi Gender dan Anak
P-ISSN: 2502-812X | E-ISSN: 2502-8111

Volume: 9 Nomor: 1 Tahun 2022
[Pp. 66-76]

ANALISIS DANA KAMPANYE LEGISLATOR PERSPEKTIF GENDER (STUDI PADA ANGGOTA DPD RI PERIODE 2019-2024)

Syamsul Arifin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia
Email: syamsul.arifin@iainpekalongan.ac.id HP: 083869249844

Sandra Sukma Embuningtyas
Universitas Airlangga, Indonesia
Email: sandra-sukma-e@feb.unair.ac.id HP: 085227531974

Nova Sariyunita
SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang, Indonesia
Email: novasariyunita@gmail.com HP: 085647723778

ABSTRACT

This article would like to answer about how the amount of funding for elected candidates for members of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) used for the effort to win seats is viewed from a gender perspective. This study uses a population sample technique that is all 136 DPD members representing 34 provinces in Indonesia. The type of data taken is secondary data downloaded from the General Election Comissions (KPU) official website in the form of a Report on the Acceptance and Expenditure of Campaign Funds (LPPDK). Based on the results of this study, there were three interesting things during the 2019 Concurrent Elections ago. First, the average vote acquisition of female legislators is higher than male legislators. Second, the average expenditure for women's legislator campaign funds is higher than men's legislators. Third, the average electability or costs incurred to get one vote in women legislators are cheaper than male legislators.

Keywords: *Campaign Funds, Gender, Legislators*

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang masih terus hangat diperbincangkan dalam publik dan politik adalah permasalahan Gender atau kesetaraan gender. Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum mampuni. Perempuan Indonesia tertinggal didalam kehidupan publik hingga politik, kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional, serta internasional, bahkan pada Undang-undang Dasar 1945 negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengarusutamaan gender yang

telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan[1]. Pentingnya keseteraan ini dianjurkan dalam rangka menghargai hak perempuan sebagaimana hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir menjelaskan bahwa orang yang menghargai perempuan adalah orang yang berharga dan orang yang melecehkan perempuan adalah orang yang bejad, yaitu sebagai berikut[2]:

> *"Tidak ada yang menghargai perempuan kecuali orang mulia dan tak ada yang melecehkannya kecuali orang bejat" (HR. Ibn 'Asakir)*

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain[3]:

1) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.
2) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan.
3) Hak untuk ambil bagian dalam organisasi pemerintah dan nonpemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.
4) Hak untuk menentukan taraf kehidupan yang lebih baik dan melatih dirinya dalam menjalankan, menjaga dan membimbing keluarganya.
5) Hak dan kewajiban dalam menjalankan perintah Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai hubungan dengan tuhan dan sesama manusia.
6) Hak dan kewajiban dalam menjaga dan melindungi dirinya dari pandangan laki-laki dan gender, bahwa perempuan tugasnya hanya menjaga anak-anaknya.

Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami dan mengerti kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik[4]. Adanya konsep baru yakni *political motherhood* atau politik perempuan yang memberikan gambaran mengenai bagaimana perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor seperti tenaga kerja, politik maupun gerakan sosial[5]. Kehadiran perempuan dalam politik didasari oleh prinsip kesetaraan politik yang mengasumsikan setiap orang seharusnya satu, dan tidak satupun yang boleh melebihi yang lain[6].

Wilayah politik merupakan wilayah yang bebas bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat saling bersaing memperebutkan posisi dan jabatan politik. Hal ini berarti tidak ada keistimewaan berkaitan dengan partisipasi politik perempuan oleh karena itu perempuan dan laki-laki diharapkan berkompetisi secara terbuka untuk menempati jabatan-jabatan publik. Demokrasi menjamin setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara. Perempuan dalam berpolitik juga memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum (*right to stand for election*). Perempuan seperti halnya laki-laki dapat menjadi pemenang dalam pemilihan umum[7].

---

[1] Rasyidin & Fidhia Aruni, *Gender dan Politik: Keterwakilan Perempuan dalam Politik,* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 1.

[2] Rianawati, *Sejarah Keterlibatan Perempuan Islam Dalam Bidang Ekonomi,* (Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3, No. 2, 2016), hlm. 126.

[3] Rahmat Guna Wijaya. *Suara Dan Kiprah Perempuan Dalam Politik Di Provinsi Kalimantan Barat*. (Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1), hlm. 5.

[4] Syahid, *Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, (Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4, No. 1, 2014), hlm. 34.

[5] Anis Izdiha, *Wajah Politik Perempuan Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 4, No. 7, 2017), hlm.. 40.

[6] Philip, A., *The Politic Of Preserence. The Political Refresentation Of Gender Ethicity And Race*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), page 30.

[7] Sofa Marwah, *Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Di Jawa Tengah Tahun 2015* (Jurnal Politik, Vol. 1, No.2, 2016), hlm. 268.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung setiap lima tahunan di Indonesia, salah satu isu yang selalu muncul adalah akuntabilitas pembiayaan kampanye para calon legislatif (caleg) dan calon presiden/wakil presiden. Meskipun regulasi tentang pembiayaan kampanye telah diatur sedemikian rupa dan aspek teknis pelaporan dana kampanye juga merupakan bagian dari kewajiban setiap calon, namun publik belum sepenuhnya percaya akuntabilitas laporan tersebut. Ketidakpercayaan muncul disebabkan bahwa setiap calon, termasuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tidak sepenuhnya mampu terbuka dan menjelaskan siapa dan berapa nominal dukungan dana dari para sponsor mereka[8].

Dalam konteks akuntabilitas tersebut, ada dua hal yang biasanya disorot oleh publik. Pertama, apakah seorang calon membiayai seluruh kegiatan pencalonannya dari kantongnya sendiri ataukah ada kontribusi dari pihak lain terutama dari partai politik. Kedua, mengapa para calon tidak mampu menjelaskan soal detail pembiayaan sesuai dengan apa yang diminta oleh undang-undang. Meskipun laporan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh para calon, namun masalah seriusnya adalah keabsahan laporan tersebut dipertanyakan manakala adanya ketidaksesuaian laporan resmi dengan biaya riil yang ada. Misalkan dalam laporan formal sebanyak sejumlah rupiah, namun sesungguhnya dalam hitungan yang nyata bisa mencapai sepuluh kali lipat daripada yang dilaporkan secara resmi. Oleh karena itu, para ilmuwan politik yang mengamati pemilu di Indonesia selalu merasakan kesulitan untuk menjelaskan pertanyaan penting dalam studi kepemiluan, yaitu berapa biaya kampanye seorang caleg untuk menang? Berapa juga pembiayaan seorang calon sehingga ia kalah? Hal ini penting dan menarik dilihat karena pembiayaan pemilu menentukan juga karakter pemilih dan peserta pemilu dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang terjadi. Pembiayaan juga sebenarnya menyangkut bagaimana uang dan politik dapat berinteraksi bagi kepentingan publik. Pada saat yang bersamaan, kalkulasi tentang biaya menang dan kalah tersebut akan menjadi diskusi yang menarik dalam konteks praktis sebagai bagian pemenangan pemilu. Pembiayaan pemilu juga ditentukan oleh pergerakan ekonomi di masyarakat karena arena kompetisi ini sebenarnya menumbuhkan daya jual beli bagi masyarakat. Dan terakhir, dari sisi regulasi, persoalan taat asas dan aturan yang berlaku juga dapat dipertimbangkan untuk melakukan revisi atau perubahan kebijakan.

Studi pembiayaan kampanye di Indonesia tidaklah banyak. Hal yang sama juga terkait dengan studi tentang Pemilu DPD. Padahal, pemilu DPD dan DPR menggunakan sistem pemilu yang berbeda, yaitu mayoritas jamak dan keterwakilan proporsional. DPD adalah lembaga perwakilan yang menggantikan utusan daerah dan golongan di MPR melalui amandemen ke tiga (2001) yang kemudian disempurnakan dalam amandemen ke empat (2002) UUD 1945. Pembentukan DPD tidak lepas dari 2 hal yaitu: Pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan utusan daerah dan utusan golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan sparatisme. DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah[9]. Adapun suara dan kepentingan perempuan baru diperhatikan dalam kehidupan publik, apabila mencapai 30%. Atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legsilatif mulai diterapkan pada Pemilu 2004[10].

Adapun tujuan dari studi ini yaitu ingin menjawab tentang bagaimana jumlah pembiayaan anggota DPD RI yang dimaanfaatkan untuk usaha pemenangan kursi ditinjau dari perspektif gender. Dengan melihat kelangkaan riset yang menyangkut pembiayaan kampanye anggota DPD, apalagi meninjaunya dalam perspektif gender membuat artikel ini semakin menarik.

---

[8] Aditya Perdana & Harlitus Berniawan Telaumbanua*, Analisis Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Kasus di Tujuh Provinsi dalam Pemilu 2014*, (Bawaslu: Pembiayaan Pemilu di Indonesia, 2018), hlm. 119.

[9] Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, (Malang: UB Press, 2010), hlm. 95.

[10] Abraham Nurcahyo, *Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen, (Jurnal Agastya, Vol. 6, No. 1,2016), hlm. 26*.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan perspektif gender. Adapun pendekatan riset yang digunakan adalah *comparative approach* dan *analytical approach*. *Comparative approach* dilakukan dengan membandingkan legislator laki-laki dan legislator perempuan pada DPD RI periode 2019-2024. *Analytical approach* dilakukan untuk menganalisis perolehen suara sah, dana kampanye, dan biaya keterpilihan masing-masing legislator DPD RI. Jenis riset yang digunakan adalah *qualitative research* yang mengedepankan data sekunder yang diambil dari situs dpd.go.id dan kpu.go.id.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *population sampling* yaitu anggota DPD RI periode 2019-2024 sebanyak 136 orang yang mewakili 34 provinsi di Indonesia dijadikan sebagai sampel seluruhnya Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) masing-masing legislator DPD RI. Teknik analisis data dilakukan dengan membatasi jangkauan penelitian agar tidak terlalu luas, sehingga diputuskan menganalisis tiga hal yaitu perbandingan antara legislator laki-laki dan legislator perempuan terkait dengan: 1) jumlah suara yang diperoleh, 2) dana kampanye yang dikeluarkan, dan 3) biaya keterpilihan (*cost/vote*).

DANA KAMPANYE DALAM PEMILU DI INDONESIA

Saat ini tren global memperlihatkan dua indikasi dalam pemilu dan demokrasi, yakni meningkatnya biaya kampanye elektoral seiring dengan penggunaan iklan media sebagai strategi menggaet pemilih dan matinyadirancang dan dilakukan oleh anggotanya, tetapi ditentukan oleh konsultan politik yang mahal. Bahkan konsultan politik tersebut telah menyiapkan tim yang berbeda dari struktur yang disiapkan oleh partai atau kandidat. Di sisi lain, hal yang menarik diperhatikan adalah bahwa sumber pendanaan partai politik tidak terorganisir secara baik di banyak tempat. Oleh karena itu, bagi sebagian para calon merasa bahwa kebutuhan pemenangan hanya perlu dilakukan oleh timnya sendiri, tanpa merasa perlu melibatkan organ struktur partai politik.

Dalam konteks Indonesia terkini, ada lima konsekuensi dari tidak adanya sistem pendanaan partai yang modern. Pertama, munculnya oligarki di pucuk pimpinan partai politik karena peran besarnya untuk membiayai seluruh aktifitas partai politik. Kedua, legislator terpilih menjadi sumber pemasukan partai politik, baik melalui pemotongan gaji maupun melalui janji pihak ketiga yang proyeknya dikawal dan disetujui. Ketiga, kementerian tertentu yang dikuasai oleh partai politik tertentu dijadikan sapi perah. Beberapa kasus korupsi seperti kasus impor daging sapi dan pengadaan Al-Quran menjadi contoh nyata fenomena ini. Keempat, di tingkat lokal partai politik mencari uang dengan menjual peluang kekuasaan eksekutif bagi kandidat non partai yang mampu membayar mahar politik. Kelima, bagi partai politik penguasa, ada peluang menggunakan anggaran negara untuk tujuan politik[11].

Persoalan dalam pendanaan partai politik yang disebut di atas semakin parah seiring dengan diterapkannya sistem proporsional daftar terbuka dalam pemilu. Artinya, calon lebih memperhatikan keterpilihan dirinya sendiri ketimbang pemenangan terhadap partainya. Dalam konteks pembiayaan kampanye, tidaklah heran bila masing-masing calon berjuang mengumpulkan dana bagi dirinya, tanpa memperhatikan partai politiknya sendiri. Padahal seorang calon tidak bisa mencalonkan dirinya tanpa bantuan dan dorongan dari partai politik dalam pemilu DPR. Tentu saja, hal yang berbeda dapat terjadi dalam pencalonan anggota DPD yang dilakukan dengan mekanisme independen dan tanpa ikatan dengan partai politik.

Pileg di Indonesia, yaitu DPR dan DPD, menggunakan sistem yang berbeda. Pemilu DPR, baik itu di nasional, ataupun provinsi serta kabupaten/kota, menggunakan sistem proporsional representasi dengan daftar terbuka. Sistem pemilihan anggota DPD tidaklah tergantung kepada partai politik, melainkan lebih mengedepankan aspek personalisasi kandidat

[11] Mietzner, M., *Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia*, (Critical Asian Studies, Vol. 47, No. 4, 2015), page 587.

karena menggunakan *block votes* sistem. Sistem ini memungkinkan seorang calon dapat memperoleh suara terbanyak dan hanya ada empat terbanyak di setiap provinsi yang dapat dinyatakan sebagai pemilik kursi dari daerah tersebut. Oleh karena sistem pemilu yang berbeda dengan DPR tersebut, maka seorang calon anggota DPD pun sebenarnya memiliki tantangan untuk memperoleh suara terbanyak yang dapat melampaui suara partai politik di daerah pemilihan tersebut. Bahkan seorang calon terpilih DPR pun belum tentu dapat menyamai perolehan suara seorang calon anggota DPD, manakala jangkauan daerah pemilihannya pun berbeda. Jangkauan daerah pemilihan DPR hanya mencakup dua sampai tiga kabupaten/kota di satu provinsi. Sementara daerah pemilihan untuk DPD adalah satu provinsi.

Banyak literatur tentang pemilu di Indonesia, seperti Fukuoka, et al (2014) serta Dettman, et al (2017), mendiskusikan tentang DPR dengan kekuatan partai politiknya. Namun, masih sedikit yang membicarakan DPD. Studi Robert dkk (2006) juga lebih mengenalkan bagaimana lembaga legislatif baru bernama DPD. Sementara itu, studi tentang pembiayaan kampanye di Indonesia pun juga relatif langka. Meskipun ada beberapa studi tentang pembiayaan partai politik seperti Mietzner (2015) yang menekankan pembiayaan partai politik dalam pileg dan dikaitkan dengan maraknya korupsi politik yang dilakukan oleh anggota DPR. Di samping itu, studi Didik Supriyanto & Lia Wulandari (2013) mengenai aspek formalitas pembiayaan pemilu. Sedangkan studi Elin, et al (2015) mendiskusikan fenomena global dalam pembiayaan politik yang dibagi dalam sumber pembiayaan dan bagaimana para aktor politik di negara Asia, termasuk Indonesia, memaksimalkan pembiayaan tersebut.

Dalam konteks itu, pembiayaan kampanye pemilu DPD tentu berbeda. Karakternya lebih mengedepankan personal votes dimana seorang calon mempertimbangkan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dengan jejaring yang dia miliki[12]. Meskipun pemilu DPR pun sebagian mengadopsi karakter *personal votes* ini, namun peran partai politik tetap signifikan dalam pengaturan dalam pencalonan. Sementara seorang calon DPD bersikap independen terhadap posisi politiknya dalam pencalonan dan juga termasuk dalam pembiayaannya secara mandiri. Oleh karena itu, studi ini dapat berkontribusi dalam studi kepemiluan kontemporer di Indonesia, terlebih dalam pembiayaan kampanye para calon anggota DPD yang menggunakan sistem pemilu yang berbeda dengan DPR.

SEKILAS TENTANG PEMILU DPD

Salah satu kamar dalam lembaga legislatif di Indonesia setelah reformasi 1998 adalah DPD. Kamar ini sebenarnya tidak relatif baru. Pada era Suharto, kamar ini merupakan terwujud dalam Utusan Daerah yang dipilih dan ditunjuk oleh DPRD provinsi yang berfungsi sebagai perwakilan daerah di lembaga MPR. Namun, sejak tahun 2004, berdasarkan amandemen UUD 1945, kamar Utusan Daerah tersebut dirubah fungsi dan cara pemilihannya.

Kalau pada masa Orde Baru, kamar Utusan Daerah hanya sekedar mewakili dan menyampaikan aspirasi daerah, maka sejak tahun 2004, DPD menjadi satu kamar yang setara dengan DPR karena dapat menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran. Sayangnya, fungsi legislasi DPD memiliki keterbatasan, yaitu tidak mampu melakukan pembahasan dan pengesahan terhadap pembentukan sebuah undang- undang. DPD hanya dapat memberikan rekomendasi kepada DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang yang terkait dengan desentralisasi dan pemerintahan daerah.

Sementara itu, anggota DPD pun dipilih secara langsung oleh rakyat dengan mekanisme pemilu, seperti layaknya DPR. Bukan melalui penunjukan seperti dalam era sebelumnya. Dalam pemilu DPD, setiap provinsi mengajukan empat nama calon anggota DPD dengan suara terbanyak dalam daftar di setiap provinsi. Seorang calon anggota DPD pun tidak diperkenankan sebagai anggota dari partai politik. Hal ini yang mendasari perbedaan antara kedua lembaga legislatif ini, manakala DPD merupakan perwakilan langsung dari rakyat dari setiap provinsi tanpa

[12] Allen, N. Clientalism and personal votes in Indonesia. *(Electoral Studies, Vol. 37 2016), hlm. 73.*

ikatan dengan partai politik manapun. Hal yang juga berbeda dalam mekanisme pencalonan, seorang calon anggota DPD harus mampu mengumpulkan sejumlah suara dukungan dari masyarakat yang harus dibuktikan dengan fotokopi identitas dan tandatangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, seorang calon anggota DPD harus menyiapkan dirinya secara mandiri dan tanpa ketergantungan dengan pihak manapun, termasuk dalam hal pembiayaan kampanye.

Dalam sistem pemilu yang berbeda dengan DPR, seorang calon anggota DPD tentu harus mempertimbangkan kemampuannya dalam mobilisir pembiayaan kampanye agar sukses mendulang suara secara maksimal. Namun demikian, seorang calon anggota DPD pun juga dituntut memiliki modal sosial dan popularitas yang luas manakala jangkauan daerah pemilihannya yang luas dan berbeda dengan dapilnya DPR. Oleh karena calon anggota DPD merupakan kandidat perseorangan dan tidak berafiliasi dengan partai politik, maka tentu pencalonan anggota DPD memiliki makna yang berbeda dengan pencalonan anggota DPR yang memiliki ketergantungan dengan partai politik. Seorang anggota DPD dapat meraih suara sebanyak-banyaknya dengan bantuan tim yang dibentuk oleh mereka sendiri. Sebaliknya, seorang anggota DPR harus mampu menjaga keseimbangan antara tim yang dibentuk sendiri dengan tim dan struktur partai politik di berbagai tingkat yang tentu dapat membantu dalam memaksimalkan peroleh suara untuk partai politik dan calon.

LATAR BELAKANG ANGGOTA DPD

Keanggotaan DPD RI terdiri atas orang-orang yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari grafik berikut ini:

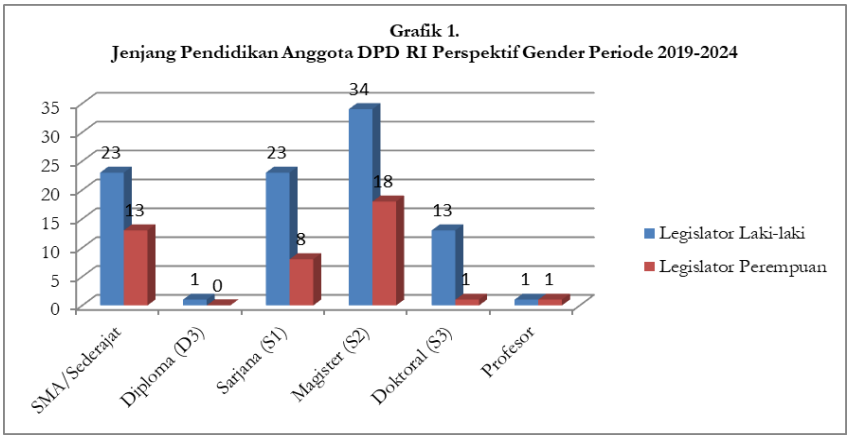

Dari sisi pendidikan, anggota DPD pada periode 2019-2024 baik laki-laki maupun perempuan jumlah terbanyak berada pada tingkat Magister (S2). Kemudian untuk pendidikan tertinggi terdapat 2 profesor yang masing-masing berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yaitu Prof. Dr. Jimly As-Shiddiqie dan Prof. Dr. Sylviana Murni yang keduanya berasal dari DKI Jakarta. Artinya, legislator laki-laki dan perempuan sebagian besar berasal dari kalangan berpendidikan tinggi sehingga diyakini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni. Selain itu, sama seperti anggota DPR RI, jumlah anggota DPD RI memang dikuasi oleh legislator laki-laki daripada legislator perempuan. Hal tersebut bisa dilihat pada grafik berikut:

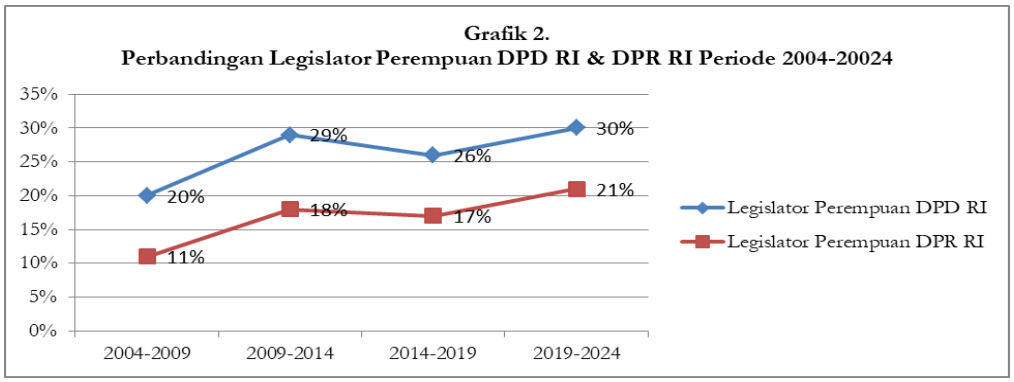

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa presentase keterwakilan perempuan dalam parlemen sejak periode 2004 sampai 2019, anggota DPD RI selalu memiliki presentase yang lebih baik. Apalagi pada Pemilu 2019 jika dibandingkan Pemilu Tahun 2014, peningkatan keterwakilan perempuan di DPD RI sebesar 25,74% lebih tinggi daripada keterwakilan perempuan di DPR RI yang juga mengalami peningkatan sebesar 17,32%,.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE ANGGOTA DPD RI PERSPEKTIF GENDER

Grafik berikut ini merupakan rata-rata suara sah calon terpilih anggota DPD RI periode 2019-2024:

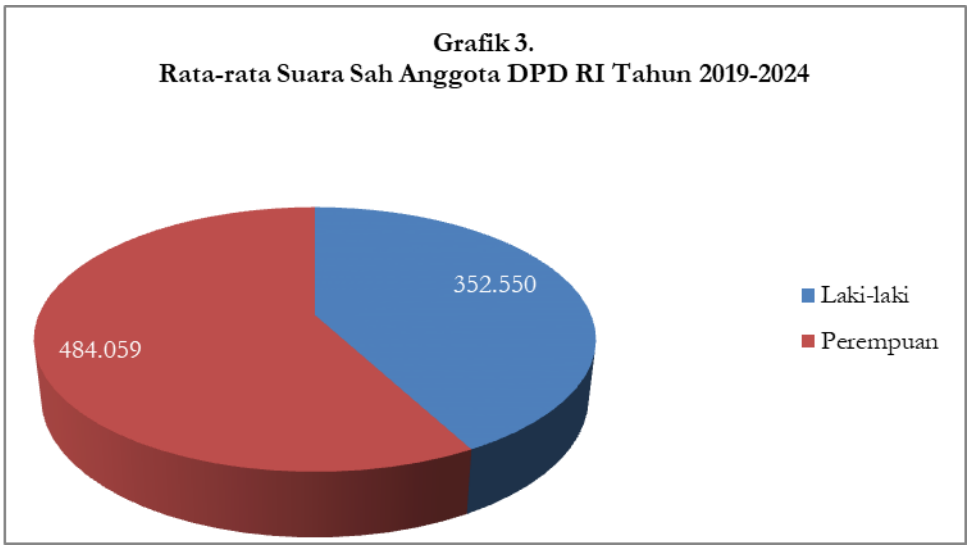

Besarnya rata-rata suara sah legislator perempuan menggambarkan bahwa perempuan butuh banyak suara untuk mendapatkan kursi parlemen daripada laki-laki. Hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan perempuan di dalam politik dan kehidupan publik. Adapun penyebab terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan tersebut diantaranya[13]:

1) Pandangan yang menyatakan bahwa politik itu dunianya laki-laki, sehingga perempuan tidak perlu terlibat dalam politik.
2) Laki-laki adalah kepala keluarga, sehingga perempuan tidak perlu terlibat di dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan kehidupan.
3) Perempuan hanyalah pelengkap saja dalam politik, sehingga seringkali ditempatkan pada kedudukan/posisi yang tidak penting.
4) Sistem hukum di bidang politik masih diskriminatif bagi perempuan.

[13] Kunthi Tridewiyanti. Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif. *(Jurnal Legislasi, Vol. 9, No. 1, 2012), hal. 80*

Dari tiga puluh empat provinsi, besaran dana pengeluaran kampanye dari seorang calon yang berhasil terpilih yaitu sangat bervariasi dari sejumlah Rp 75 ribu hingga hampir Rp 2 milyar. Namun demikian, rata-rata calon anggota terpilih mengeluarkan biaya kurang lebih Rp 400 juta. Bahkan, bila dihitung biaya yang dikeluarkan dengan jumlah suara yang berhasil dikumpulkan ada hal yang menarik. Anggota DPD dari Provinsi Jawa Timur yang berjenis kelamin perempuan yaitu Adilla Azis, mengeluarkan biaya terendah sebesar Rp 75.000. Sebaliknya, Prof. Dr. H. Jimly As-Shiddiqie dari DKI Jakarta yang berjenis kelamin laki-laki mengeluarkan biaya terbesar yaitu Rp 1.908.605.402. Minimnya pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan Adilla Azis menyisakan saldo yang relatif besar yaitu Rp 58.813.820 yang terdiri atas Akun Kas di Rekening Khusus sebesar Rp 19.925.000 dan Akun Barang sebesar Rp 38.888.820. Sedangkan besarnya pengeluaran kampanye Prof. Dr. H. Jimly As-Shiddiqie disebabkan beliau menerima penerimaan yang besar. Dari beliau sendiri hanya mengeluarkan Rp 104.720.000, sisanya berasal dari Sumbangan Pihak Lain Perseorangan sebesar Rp 951.250.000, Sumbangan Pihak Lain Kelompok sebesar Rp 386.500.000, dan Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah sebesar Rp 581.999.978 sehingga total penerimaan berjumlah Rp 2.024.469.978. Grafik berikut ini merupakan rata-rata pengeluaran dana kampanye (dalam rupiah) calon terpilih anggota DPD RI periode 2019-2024:

Grafik 4.
Rata-rata Pengeluaran Dana Kampanye
Anggota DPD RI Tahun 2019-2024

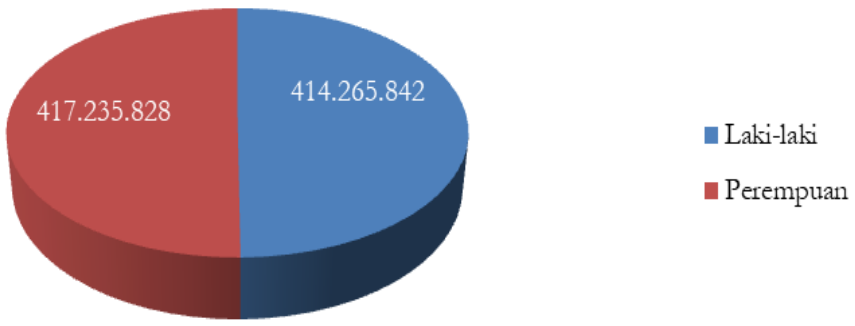

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata pengeluaran dana kampanye legislator perempuan lebih banyak daripada legislator laki-laki. Hal tersebut menunjukkan perempuan harus merogoh kocek lebih dalam daripada laki-laki untuk memperoleh kursi dalam parlemen. Untuk itu, dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan, para srikandi parlemen diharapkan lebih lantang menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan dan anak. Legislator perempuan diharapkan bisa melaksanakan komunikasi politik serta mampu berperan dalam pengambilan keputusan di DPD.

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hermas, anggota DPD RI, bersama dengan anggota DPD perempuan melakukan gerakan bersama untuk fokus kepada permasalahan perempuan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada perempuan di daerah. Mereka membentuk forum bernama Kaukus Perempuan Parlemen Dewan Perwakilan Daerah RI. Forum ini menjadi media efektif untuk menyelesaikan permasalahan perempuan yang tidak ditangani oleh anggota DPD lain. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi perempuan merupakan cermin dari belum memadainya mekanisme nasional yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan[14].

[14] Ryan Muthiara Wasti. Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Imdonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah. *(Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 4, 2017), hal. 446*

Telah banyak upaya yang dilakukan terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA) demi meningkatkan gairah dan semangat kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memasuki dunia politik, di antaranya dengan adanya Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Legislator Perempuan. Langkah-langkah operasional juga telah dilaksanakan oleh KPPPA. Pertama, pelatihan bagi fasilitator politik perempuan di 34 provinsi. Kedua, pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah. Ketiga, pendidikan politik kebangsaan perspektif gender. Keempat, KPPPA bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan pelatihan perempuan bela negara. Kelima, pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan. Keenam, penguatan kapasitas perempuan calon legislatif pusat dan daerah. GKR Hemas, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI, mengatakan bahwa selain kuantitas, kualitas merupakan hal terpenting dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak di parlemen[15].

Grafik berikut ini merupakan rata-rata biaya keterpilihan atau *cost/vote* (dalam rupiah) calon terpilih anggota DPD RI periode 2019-2024:

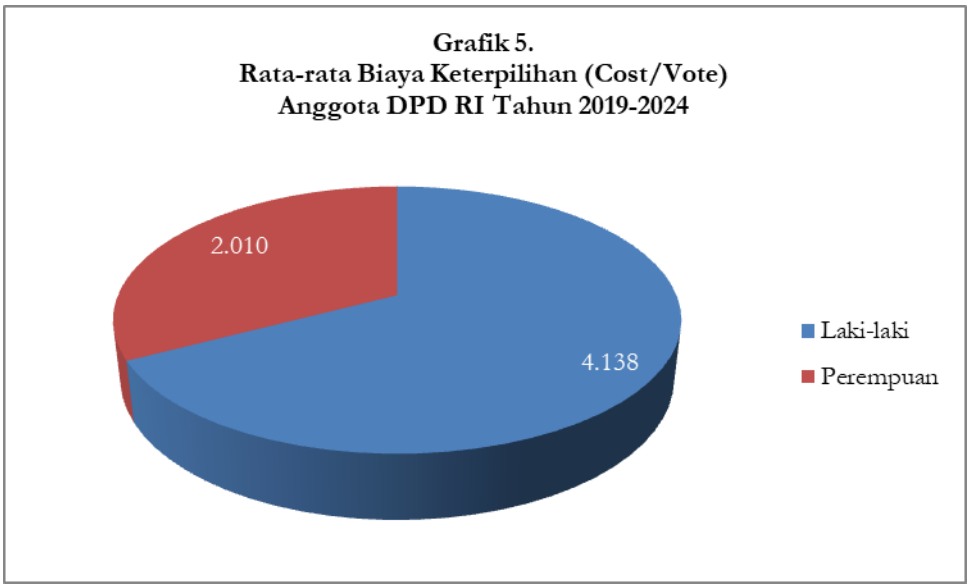

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata *cost/vote* semua calon terpilih berada di angka Rp 3.500. Artinya, seorang calon anggota DPD pun dapat memenangkan kursi dengan biaya yang relatif minim. Legislator perempuan rata-rata mengeluarkan biaya Rp 2.010 untuk mendapatkan satu suara. Sedangkan legislator laki-laki mengeluarkan rata-rata biaya keterpilihan dua kali lipat dari legislator perempuan yaitu Rp 4.138. Hal ini menunjukkan biaya keterpilihan legislator perempuan lebih rendah daripada legislator laki-laki dan hal ini jelas lebih menguntungkan dari segi efisiensi dana kampanye. Diantara sebab rendahnya biaya keterpilihan perempuan yaitu peran laki-laki di Indonesia sebagai kepala keluarga sehingga tanggung jawab terutama dalam hal nafkah menjadi lebih besar dari perempuan. Barangkali inilah yang mendasari mengapa biaya keterpilihan laki-laki lebih menjadi tinggi.

Namun demikian, hubungan antar suami-istri dalam Islam pada dasarnya adalah *ma'ruf*, artinya cara yang dianggap baik oleh *'urf* (kebiasaan baik dalam suatu masyarakat) sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Aturan ini tepat sekali, berarti kedudukan hubungan suami-istri sebagai kemitrasejajaran yang lentur dan tidak kaku sesuai pandangan baik masyarakat setempat.

[15] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Para Legislator Perempuan, Ini Pesan Menteri Yohana.* (https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2300/para-legislator-perempuan-ini-pesan-menteri-yohana, 2019)

Allah SWT berfirman: *"Adakanlah hubungan (mu'asyarah) antara kamu (kaum laki-laki) terhadap perempuan (istrimu) secara ma'ruf".* Mengenai posisi kepala rumah tangga, sebenarnya Islam memberi posisi yang sama kepada suami maupun istri. Masing-masing menduduki posisi kepala rumah tangga, hanya bidangnya berbeda sesuai dengan kodratnya.Laki-laki memegang urusan keluar sedang istri memegang urusan ke dalam. Namun, posisi dan pembagian seperti tersebut tidak statis, artinya mengikuti perkembangan kemampuan dan kualitas masing-masing[16].

Studi ini hanya terbatas dalam menganalisa data resmi dari KPU. Calon yang menang pun juga belum sepenuhnya dapat diyakini tentang pengeluaran resminya. Berbagai pemberitaan media massa juga menunjukkan bahwa pengeluaran kampanye calon anggota DPD pun hampir tidak berbeda dengan anggota DPR. Ada kenderungan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan lebih banyak daripada biaya yang dilaporkan secara resmi. Di samping itu, ada banyak kemungkinan calon lain di daerah yang memiliki demografi yang sulit, seperti mereka yang ada di Provinsi Papua, malah membuat harga suara per pemilih semakin besar. Daerah dengan populasi banyak seperti Provinsi Jawa Barat ataupun Provinsi Jawa Timur pun juga dapat dimungkinkan harga per suaranya besar. Untuk itu, studi ini memiliki keterbatasan dari laporan data formal dan juga jangkauan daerah yang ada. Sehingga, keakuratan data jumlah biaya yang dikeluarkan tentu tidak sepenuhnya dapat mempercayai data resmi yang disampaikan kepada KPU.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1) Rata-rata suara sah legislator perempuan daripada laki-laki menggambarkan bahwa perempuan butuh banyak suara untuk mendapatkan kursi parlemen. Hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan perempuan di dalam politik.
2) Rata-rata pengeluaran dana kampanye legislator perempuan lebih banyak daripada legislator laki-laki. Hal tersebut menunjukkan perempuan harus merogoh kocek lebih dalam daripada laki-laki untuk memperoleh kursi dalam parlemen.
3) Biaya keterpilihan(*cost/vote*) legislator perempuan lebih rendah daripada legislator laki-laki dan hal ini jelas lebih menguntungkan legislator perempuan dari segi efisiensi dana kampanye. Biaya keterpilihan laki-laki lebih tinggi disebabkan peran laki-laki di Indonesia sebagai kepala keluarga sehingga tanggung jawab mereka cenderung lebih besar terutama dalam hal pemberi nafkah utama keluarga, meskipun hal tersebut tidak statis (fleksibel) karena sesuai kondisi masing-masing keluarga yang berbeda-beda.

Saran dalam penelitian ini ditujukan untuk bagi legislator perempuan (srikandi parlemen) DPD RI periode 2019-2024 yang mengeluarkan dana kampanye relatif lebih banyak yaitu:

1) Diharapkan lebih lantang menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan melalui mekanisme nasional sehingga tidak ada lagi kesan ketidakadiilan/ketidaksetaraan gender.
2) Dengan biaya keterpilihan yang rendah, diharapkan lebih banyak perempuan yang berminat untuk terjun ke dunia politik sehingga jumlah keterwakilan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Nurcahyo, *Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen, Jurnal Agastya, Vol. 6, No. 1, hal. 25-34*

Aditya Perdana & Harlitus Berniawan Telaumbanua. (2018). *Analisis Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Kasus di Tujuh Provinsi dalam Pemilu 2014*. Bawaslu: Pembiayaan Pemilu di Indonesia

[16] Fitri Kusumayanti. Dilema Ruang Perempuan Dalam Keluarga Dan Publik: Studi Kasus Peran Perempuan di Kecamatan Pontianak Utara. *(Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 2, 2019). hlm. 133*

Allen, N. (2015). Clientalism and personal votes in Indonesia. *Electoral Studies, Vol. 37, pp. 73-85*

Anis Izdiha. (2017). Wajah Politik Perempuan Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 4, No. 7*

Dettman, S., et al. (2017). Incumbency advantage and candidate characteristics in open-list proportional representation systems: Evidence from Indonesia. *Electoral Studies, Vol. 48, pp. 111-120*

Didik Supriyanto & Lia Wulandari. (2013). *Basa-basi dana kampanye: pengabaian prinsip transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu*. Jakarta: Perludem

Elin, F., et al. (2015). *Funding of political parties and election campaigns: A handbook on political finance*. Stockholm: International IDEA

Fitri Kusumayanti. (2019). Dilema Ruang Perempuan Dalam Keluarga Dan Publik: Studi Kasus Peran Perempuan di Kecamatan Pontianak Utara. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 2, hal. 125-142*

Fukuoka, Y., et al. (2014). The legislative and presidential elections in Indonesia in 2014. *Electoral Studies, Vol. 36, pp. 230-235*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). *(https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2300/para-legislator-perempuan-ini-pesan-menteri-yohana)*. Diakses tanggal 18 April 2020 Pukul 08.42 WIB

Kunthi Tridewiyanti. (2012). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik: Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif. *Jurnal Legislasi, Vol. 9, No. 1, hal. 72-90*

Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies, Vol. 47, No. 4, pp. 587-610*

Muchammad Ali Safa'at. (2010). *Parlemen Bikameral*. Malang: Universitas Brawijaya Press

Philip, A. (1995). *The Politic Of Preserence. The Political Refresentation Of Gender Ethicity And Race*. Oxford: Oxford University Press

Rahmat Guna Wijaya. (2019). *Suara Dan Kiprah Perempuan Dalam Politik Di Provinsi Kalimantan Barat. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1, hal. 1-20*

Rasyidin & Fidhia Aruni. (2016). *Gender dan Politik: Keterwakilan Perempuan dalam Politik.* Lhokseumawe: UNIMAL Press

Rianawati. (2016). Sejarah Keterlibatan Perempuan Islam Dalam Bidang Ekonomi. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3, No. 2, hal. 119-139*

Robert Endi Jaweng, Lexy Armanjaya, Henry Siahaan & Adrian Adinabuno. (2006). *Mengenal DPD RI: Sebuah Gambaran Awal*. Jakarta: Institute for Local Development

Ryan Muthiara Wasti. (2017). Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Imdonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 4, hal. 439-458*

Sofa Marwah. (2016). Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Di Jawa Tengah Tahun 2015. *Jurnal Politik, Vol. 1, No.2*

Syahid (2014). Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4, No. 1*